

Judul : Perspektif korban jadi ruh UU TPKS  
Tanggal : Kamis, 21 April 2022  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : A1

## Perspektif Korban Jadi Ruh UU TPKS



*Penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, harus mendapatkan pembekalan tambahan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penanganan kasus dengan paradigma lama sebelum ada UU TPKS harus ditinggalkan.*

M Iqbal Al Machmudi  
[m.iqbal@medianesia.com](mailto:m.iqbal@medianesia.com)

**S**ETELAH enam tahun masyarakat menunggu, akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dibahas pemerintah dan DPR RI dibahas menjadi undang-undang pada 12 April 2022 lalu.

Hal itu bukan berarti otomatis penanganan kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat langsung beres. Pasalnya, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait kesiapan lembaga dan sumber daya manusianya dalam mengemban fungsi yang diatur dalam UU TPKS.

Langkah krusial berikutnya yang harus dilakukan pemerintah saat ini ialah menyusun peraturan turunan agar UU tersebut berjalan dengan baik dan melindungi serta berpihak pada korban kekerasan seksual.

"Pemerintah secepatnya harus menyusun peraturan pelaksanaan UU TPKS dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, termasuk rencana aksi pencegahan kekerasan seksual,"

kata komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi kepada *Media Indonesia*, Selasa (19/4).

Terdapat enam aturan turunan yang akan diatur. Pertama, peraturan pemerintah (PP) mengenai tata cara dan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kedua, tentang dana bantuan korban. Kemudian PP terkait restitusi.

Keempat, peraturan presiden (perpres) tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu, perpres tentang pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan. Terakhir, yakni perpres tentang kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Siti, sebenarnya saat ini sudah ada sarana dan prasarana pemenuhan hak-hak korban, seperti LPKS, UPTD PPA atau P2T2A, KPPA sebagai rujukan akhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga lembaga layanan berbasis masyarakat.

Di aparat penegak hukum (APH) juga sudah ada Unit PPA di kepolisian dan telah ada kebijakan-kebijakan internal, seperti Perja Nomor 1 Tahun 2021 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Modalitas tersebut dapat difungsikan secara maksimal sambil menunggu sistem layanan terpadu dari aturan turunan UU TPKS daerah maupun nasional. "Karena sistem layanan terpadu, orang-orangnya juga tetap mendayagunakan organisasi/unit kerja yang telah ada," ucapnya.

Kehadiran UU TPKS tersebut diharapkan bisa mengakomodasi seluruh laporan korban kekerasan seksual mengingat masih banyak kasus ditemukan bahwa ketika korban kekerasan seksual melapor ke APH, laporan tersebut ditolak dengan alasan kurangnya alat bukti.

Kini, satu alat bukti saja sudah cukup untuk membuat laporan. Namun, hal

itu perlu diadakan pelatihan kepada kepolisian untuk menerima laporan tersebut serta mengarahkan korban untuk memilih pendamping.

"Tidak hanya kepolisian, namun jaksa, advokat, dan hakim juga perlu pelatihan karena selain sistem pembuktian, ada hak atas informasi dan restitusi, termasuk perilaku dalam menerima," ujar Siti.

"Memang untuk kepolisian belum ada peraturan internal untuk pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi, selain peningkatan kapasitas, di internal kepolisian perlu aturan yang lebih teknis untuk melaksanakan UU TPKS," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan aturan turunan terkait penyelenggaraan hukum acara perlu secara detail dijelaskan dalam aturan turunan.

Luluk menjelaskan bahwa UU TPKS itu juga membuat pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah menjadi kuat karena regulasi tersebut memiliki daya paksa bagi institusi publik lain agar menerapkan pencegahan dini. Pencegahan ini meliputi pendidikan, dari substansi muatan kurikulum hingga bagi pihak yang memiliki otoritas karena dalam UU ini ada situasi pemberatan yang bisa diterapkan kepada pelaku," ujarnya.

"Ini menurut saya akan menjadi kabar baik (bagi) semua yang peduli terhadap maraknya kekerasan seksual berbasis di kampus. Ini juga menjadi peringatan bagi pihak yang memiliki otoritas karena dalam UU ini ada situasi pemberatan yang bisa diterapkan kepada pelaku," ujarnya.

Salah satunya, kalau pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh pendidik, dosen, pejabat publik, lembaga yang diberikan kepercayaan atau lainnya, hukumannya ditambahkan sepertiga dari hukuman pokok.

"Ini perjuangan bersama karena sudah mampu menghadirkan UU yang

bisa menghargai martabat manusia dan memberikan perlindungan maksimum kepada korban kekerasan seksual yang selama ini berada di dalam gelapnya sendiri. Mungkin bisa menyembuhkan luka trauma bagi para korban (yang) tahun-tahun lalu pernah terjadi dapat terobati," tuturnya.

**Kasus di dunia maya**

UU TPKS menjadi salah satu regulasi yang komprehensif membahas permasalahan terkini, termasuk pencegahan kekerasan seksual di dunia maya. Dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS, dijelaskan bahwa dengan alasan pemerasan/pengancaman, memaksa, menyuksakan, dan/atau memperdaya mengambil gambar, video, tangkapan layar (*screenshots*) yang bermuatan seksual, dapat dipidana enam tahun dan denda Rp300 juta.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Asmitriyanti Damani menjelaskan bahwa kekerasan seksual di dunia maya, terutama *revenge porn* atau menyebarkan foto/video bermuatan seksual dengan motif balas dendam, sering terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

"Kalau dari catatan lembaga layanan, dalam 3 tahun terakhir banyak kekerasan berbasis elektronik terjadi," ungkapnya.

Dalam UU TPKS kekerasan seksual berbasis elektronik *revenge porn* diakui sebagai kekerasan seksual. Kekerasan tersebut dalam tiga tahun terakhir meningkat. Apalagi pada masa pandemi, banyak sekali personal melalui daring.

"Jadi, kita bersyukur ini diterima yang awalnya sangat sulit diterima karena dianggap sudah diatur di dalam UU ITE, tapi UU ITE posisi korban ditempatkan sebagai pelaku, jadi dalam UU TPKS bisa disetujui oleh DPR RI," pungkasnya. (H-1)